



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2020/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat antara:

....., Tempat Tanggal Lahir Pinrang, 25 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

....., Tempat Tanggal Lahir Polmas, 25 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman Jalan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 20 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada Tanggal 28-10-1993 di Kota Kinabalu Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Muhammad Lasing**, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **Ganin** yang

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ramli** dan **Muhammad Saing** dengan maskawin berupa uang 100 Ringgit dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dalam usia 23 tahun dan tergugat berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di kota Kinabalu, Malaysia selama 5 Tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di jalan Pasar Baru hingga pisah.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 11 anak bernama :
 - a. Muhammad Arif bin Rahmad;
 - b. Riswan bin Rahmad;
 - c. Aidil bin Rahmad;
 - d. Fitri binti Rahmad;
 - e. Marissa binti Rahmad;
 - f. Omar bin Rahmad;
 - g. Firman bin Rahmad ;
 - h. Muhammad Zuhri bin Rahmad;
 - i. Nurhidaya binti Rahmad;
 - j. Nurul Izni soleha binti Rahmad;
 - k. Muhammad Akbar bin Rahmad;
6. Bahwa perkawinan tersebut belum perna di catatkan di Kantor Urusan Agama di Seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
7. Bahwa ketika para Pemohon berada di Malaysia para Pemohon tidak memiliki Paspur dan dokumen-dokumen lainnya sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke konjen R.I /KBRI.

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Perselingkuhan.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tahun 2013 disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
10. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 tahun berturut-turut.
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
12. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak hubungan baik lahir maupun batin.
13. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat **Syuhada binti Muhammad Lasing** yang dilaksanakan pada tanggal 28-10-1993 di Kota Kinabalu Malaysia.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat **Syuhada bin Muhammad Lasing**.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : I/RT.03/KT/VI/2020 , tanggal 11 juni 2020, tentang Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di Jalan Tanjung RT (Rukun Tetangga) 3, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : I, tanggal 17 September 2020, tentang Tergugat adalah suami Penggugat, Kelurahan Nunukan Barat,

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4s;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan belum dapat mengajukan alat bukti lain dan memohon agar diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya yang agenda seharusnya pembuktian lanjutan, Penggugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat membantah dan dianggap mengakui karena tidak hadir

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPer Juncto 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pada sidang agenda pembuktian lanjutan ternyata Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berkesimpulan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (3) harus dinyatakan ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zainal Abidin, S.Sy.

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP Pengumuman	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)